

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Koperasi hadir karena kesamaan tujuan di antara para anggotanya yaitu untuk mensejahterakan diri mereka yang saat itu mengalami kesulitan ekonomi, bergabung dan membentuk suatu badan usaha yang dikenal hingga saat ini yaitu Koperasi. Sehubungan dengan itu, peranan koperasi menjadi sangat penting karena dalam melaksanakan ekonomi secara bersama-sama dapat menggalang kekuatan yang lebih besar untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 1 Ayat 1, pengertian Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan.

Pengertian koperasi memiliki karakteristik dan perbedaan dengan badan usaha lainnya, jika dilihat dari hakikat organisasi dan makna tujuan organisasi maka koperasi menekankan bahwa kepentingan anggota merupakan kepentingan bersama, hak para anggota semua sama tidak dibedakan dengan banyaknya modal atau simpanan yang paling besar. Pada koperasi tidak dikenal istilah dengan pemilik modal. Sebaliknya di dalam koperasi berlaku demokrasi ekonomi, di mana setiap

anggota memiliki hak suara *one man one vote* melalui rapat anggota. Berbeda dengan badan usaha lainnya yang bukan koperasi, di mana kekuatan itu dimiliki oleh para pemegang modal paling besar atau saham yang paling besar.

Manfaat laporan keuangan menjadikan tolak ukur suatu keberhasilan atau pencapaian suatu usaha dalam satu periode untuk ditunjukkan sebagai tujuan bisnis dengan anggota dalam satu periode akuntansi tertentu dan sebagai informasi penting lainnya yang dapat mempengaruhi keadaan keuangan koperasi baik jangka pendek ataupun jangka panjang.

Koperasi memiliki prinsip yaitu keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas yang dapat diakui oleh koperasi maupun masyarakat pada umumnya. Sebagai indikator terlaksananya penerapan prinsip tersebut adalah melalui penyelenggaraan akuntansi secara benar dan tertib. Penerapan akuntansi dan penyampaian laporan keuangan koperasi memiliki kekhususan dibandingkan dengan laporan keuangan badan usaha lain pada umumnya. Laporan keuangan koperasi menyajikan informasi yang berkenaan dengan kondisi, kinerja dan perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan strategis untuk pengembangan koperasi.

Koperasi dituntut untuk lebih transparansi terhadap laporan keuangan yang disajikan, salah satunya dengan cara menyusun dan menyajikan laporan keuangan agar bisa digunakan oleh pihak yang membutuhkan informasi tentang koperasi tersebut. Selain itu laporan keuangan juga sangat penting untuk menilai kemajuan dan keuntungan yang diperoleh koperasi sangat digunakan untuk mengambil keputusan

untuk kemajuan koperasi di masa yang akan datang. Penilaian hasil kinerja koperasi tersebut dapat dilihat melalui laporan neraca, perhitungan hasil usaha, maupun dari laporan arus kas pada seluruh kegiatan koperasi yang dilakukan pada tahun buku laporan keuangan yang nantinya disampaikan pada Rapat Anggota untuk pengambilan keputusan koperasi.

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil Pasal 3 disebutkan Koperasi sektor riil yang tidak memiliki akuntabilitas publik, maka dipersyaratkan laporan keuangannya mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Koperasi sektor riil yang memiliki akuntabilitas publik, laporan keuangannya wajib menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK Umum). Meskipun Pemerintah telah memberikan pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, tetapi kenyataannya masih banyak koperasi yang menyajikan laporan keuangannya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil, merupakan pedoman dalam menetapkan bentuk, isi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan sektor riil untuk kepentingan internal koperasi maupun pihak lain selaku pengguna laporan keuangan koperasi. Sebagai acuan bagi koperasi sektor riil yang tidak memiliki akuntabilitas publik, maka penerapan

akuntansi keuangannya mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). sedangkan koperasi sektor riil yang memiliki akuntabilitas publik, wajib menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK UMUM), seperti koperasi sektor riil yang telah menerbitkan surat koperasi, obligasi koperasi, menerima modal penyertaan dana koperasi yang membentuk badan hukum lain (Perseroan Terbatas).

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 Koperasi di Provinsi Jawa Barat berjumlah 15.621 Koperasi Aktif dan di Kabupaten Garut koperasi aktif berjumlah 1.471 koperasi. Koperasi Unit Desa di Kabupaten Garut berjumlah 34 Koperasi di antaranya Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri Bayongbong. Terletak di Jalan Raya Bayongbong Timur Nomor 105, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut. Koperasi ini telah berbadan hukum dengan nomor 5948/BH/PAD/KWK/10/IV/1996. Dari data pertanggungjawaban Pengurus tahun 2021, jumlah anggota KUD Mandiri Bayongbong berjumlah 1.289 orang dan semua anggota aktif. Berdasarkan jenis kegiatan usaha, KUD Mandiri Bayongbong merupakan Koperasi Serba Usaha (*multi-purpose*).

KUD Mandiri Bayongbong memiliki enam unit usaha. Adapun unit usaha tersebut di antaranya Unit Sapi Perah yang merupakan kegiatan utama KUD Mandiri Bayongbong yang meliputi menampung susu sapi perah dari anggota dan menyalurkan kepada Mitra KUD Mandiri Bayongbong seperti Industri Pengolahan Susu (IPS), Cimory dan Frisian Flag. Unit Pelayanan Rekening merupakan kegiatan

KUD Mandiri Bayongbong dalam melayani pembayaran tagihan listrik dari anggota maupun masyarakat sekitar. Unit Simpan Pinjam merupakan kegiatan usaha yang dalam memfasilitasi anggotanya untuk dapat melakukan penyimpanan dan peminjaman untuk modal anggota dalam melakukan kegiatan usaha, dengan sumber permodalan berasal dari anggota dan bantuan instansi lainnya, kemudian dikelola oleh KUD Mandiri Bayongbong untuk kebutuhan anggota itu sendiri. Unit Usaha Kredit Candak Kulak (KCK) merupakan kegiatan usaha yang memberikan pinjaman terhadap anggota di bawah Rp. 1.000.000 untuk modal anggota. Unit Simpan Pinjam Pengelolaan Usaha Koperasi (SP PUK) merupakan unit simpan pinjam. Unit Makanan Ternak merupakan kegiatan usaha KUD Mandiri Bayongbong dalam memenuhi pakan ternak untuk sapi perah. Saat ini KUD Mandiri Bayongbong sudah mampu memproduksi pakan konsentrat yang digunakan para anggota untuk asupan tambahan pada sapi perah. Sedangkan untuk pakan hijau KUD Mandiri Bayongbong telah memfasilitasi kendaraan operasional untuk anggota.

Penelitian ini berfokus pada Unit Sapi Perah dikarenakan KUD Mandiri Bayongbong mempunyai peran yang cukup strategis untuk menopang perkembangan persusuan di Indonesia dan anggota KUD Mandiri Bayongbong merupakan salah satu koperasi yang terdapat di Garut yang menjalankan usaha ternak sebagai bisnis utamanya, maka dari itu Koperasi Unit Desa Mandiri Bayongbong termasuk ke dalam Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang menerbitkan laporan keuangan dengan tujuan umum bagi pengguna eksternal. Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi

dan UKM Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil. Koperasi sektor riil yang tidak memiliki akuntabilitas publik maka dipersyaratkan laporan keuangannya mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil. Koperasi Sektor Riil harus menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan koperasi sekurang-kurangnya satu bulan sebelum dilaksanakannya Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan mencantumkan laporan keuangan berupa Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pada survei yang dilakukan oleh peneliti ini berfokus Pada Unit Sapi Perah dan pada hasil Rapat Anggota Tahunan Koperasi Unit Desa Mandiri Bayongbong, terdapat ketidaksesuaian dalam penyajian laporan keuangan pada Unit Sapi Perah yaitu pada Rapat Anggota Tahunan tahun 2021. Pengurus hanya menyajikan Neraca, Penghasilan Hasil Usaha dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Unit Sapi Perah dan tidak menyajikan Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas yang disajikan, koperasi diharuskan untuk memuat Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Pada neraca dan Perhitungan Hasil Usaha ada beberapa penamaan akun dan beberapa akun yang belum tercantum pada laporan keuangan atau belum sesuai dengan Peraturan

Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil. Hal ini menyebabkan laporan keuangan yang disajikan oleh Koperasi Unit Desa Mandiri Bayongbong belum relevan dan belum sesuai dengan Standar yang berlaku Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini berjudul **“ANALISIS IMPLEMENTASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KOPERASI DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus Pada Unit Sapi Perah Koperasi Unit Desa Mandiri Bayongbong)”**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan, maka permasalahannya akan diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian laporan keuangan yang disajikan Unit Sapi Perah KUD Mandiri Bayongbong Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 12/Per/M.KUKM/2015 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil.
2. Bagaimana kualitas laporan keuangan Unit Sapi Perah KUD Mandiri Bayongbong Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 12/Per/M.KUKM/2015 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil.



3. Bagaimana upaya yang harus dilakukan agar Laporan Keuangan Unit Sapi Perah KUD Mandiri Bayongbong yang berkualitas.

### **1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian yang penulis lakukan adalah menganalisis penerapan penyusunan laporan keuangan koperasi dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan penelitian dilakukan pada Koperasi Unit Desa Mandiri Bayongbong.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui :

1. Kesesuaian laporan keuangan yang disajikan Unit Sapi Perah KUD Mandiri Bayongbong berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil.
2. Kualitas laporan keuangan Unit Sapi Perah KUD Mandiri Bayongbong berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil.
3. Upaya yang harus dilakukan agar laporan keuangan Unit Sapi Perah KUD Mandiri Bayongbong yang berkualitas.



## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan Mengenai Analisis Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Berdasarkan Pada Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan UKM Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil pada Unit Sapi Perah KUD Mandiri Bayongbong, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku kuliah dan diharapkan dapat memberikan pengalaman untuk individu dan menumbuhkan kemampuan untuk dapat meneliti permasalahan-permasalahan di dalam perusahaan/koperasi dengan cara membandingkan teori di bangku kuliah dan implementasinya di lapangan.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain sebagai berikut :

#### **1. Bagi Koperasi**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan informasi tambahan bagi Pengurus koperasi serta bermanfaat dalam rangka memperbaiki dan perkembangan penerapan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan yang berlaku.

## 2. Bagi Peneliti

Bentuk pengaplikasian ilmu yang telah dipelajari di Universitas dan menambah pengetahuan peneliti dengan mengetahui penerapan akuntansi melalui penyusunan laporan keuangan koperasi yang berlaku.

